

PELAYANAN KESEHATAN – RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MIMIKA
2008

PERDAKAB. MIMIKA NO. 8, LD 2008/NO.8, 25 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KABUPATEN MIMIKA

ABSTRAK

- Dalam rangka meningkatkan pelayanan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pemerintah Kabupaten Mimika telah membangun sarana kesehatan yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika belum dapat memenuhi seluruh biaya pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika, sehingga kepada orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan wajib membayar retribusi dengan pengecualian bagi masyarakat penduduk Kabupaten Mimika yang tidak mampu dan telah menjadi peserta asuransi jaminan kesehatan (jamkesmas), perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU NO. 12 Thn 1969, UU NO. 23 Thn 1992, UU NO. 18 Thn 1997, UU NO. 45 Thn 1999, UU NO. 21 Thn, UU NO. 32 Thn 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU NO. 12 Thn 2008, UU NO. 33 Thn 2004, PP NO. 66 Tahun 2001, PP NO. 58 Thn 2005, KEPRES NO. 40 Thn 2001, PERMENKES NO. 156.b/Menkes/Per/11/1998, KEPMENKES NO. 1333/Menkes/ SK/XII/1999, KEPMENKES NO. 1204/Menkes/ SK/X/2004, PERMENDAGRI NO. 13 Thn 2006, PERDAKAB NO. 12 Thn 2007, PERDAKAB NO. 2 Thn 2008.
- Dalam Peraturan Daerah ini Pelayanan Kesehatan adalah segala pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka obsevasi, diagnosa, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya. pelayanan lain adalah yang berkaitan dengan fungsi Rumah Sakit seperti pelayanan pendidikan dan latihan, penelitian dan penggunaan fasilitas lainnya di Rumah Sakit. Jasa pelayanan rumah sakit adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka obsevasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi, medis dan atau pelayanan lainnya, yang terdiri dari: jasa medis, jasa paramedis dan jasa manajemen/pengelola. Pasien adalah pasien yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk membayar biaya kesehatannya atau keluarganya dan terdaftar di dalam buku keluarga miskin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika. Retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika. Obyek retribusi pelayanan kesehatan di rumah sakit terdiri dari retribusi jasa sarana rumah sakit dan retribusi jasa pelayanan rumah sakit yang masing-masing disesuaikan dengan jenis pelayanan yang ada. Subyek retribusi adalah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan maupun pelayanan lainnya yang berkaitan dengan fungsi rumah sakit dan atau menggunakan fasilitas rumah sakit. Retribusi pelayanan kesehatan digolongkan sebagai retribusi jasa umum. Tingkat penggunaan jasa untuk pelayanan kesehatan pada rumah sakit dihitung berdasarkan jumlah dan jenis pelayanan, jenis alat kesehatan yang dipergunakan, tingkat kesulitan suatu pelayanan dan atau tindakan serta jenis kelas perawatan yang diterima oleh pasien. Prinsip dan sarana dalam penetapan struktur dan besarnya tariff retribusi pelayanan kesehatan rumah sakit didasarkan pada tujuan untuk memenuhi atau menutupi sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan rumah sakit dengan mengutamakan pelayanan kesehatan kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, dan tidak untuk mencari keuntungan. Struktur dan tariff retribusi ditetapkan berdasarkan tingkat pelayanan dan penggunaan fasilitas rumah sakit sebagai berikut: a. jenis pelayanan, b. jenis dan jumlah/frekuensi pemakaian alat, c. biaya perawatan, d. biaya pemeriksaan, e. biaya pengobatan, f. biaya penginapan, g. biaya pemeliharaan, h. biaya administrasi umum, i. biaya penggunaan fasilitas rumah sakit lainnya. Retribusi dipungut di daerah tempat pelayanan kesehatan dan penggunaan fasilitas rumah sakit. Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. Retribusi yang terutang bagi badan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKB dan STRD. Penerimaan retribusi pelayanan kesehatan dan penggunaan fasilitas rumah sakit disetor 1 X 24 jam pada Kas Daerah Kabupaten Mimika. Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang

atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengasur dengan memberikan jaminan yang sesuai ketentuan yang berlaku. Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diberikan kepada masyarakat tidak mampu, ditimpa bencana alam atau kerusakan. Jenis pelayanan pada rumah sakit adalah pelayanan dan pelayanan lain. Retribusi pelayanan kesehatan meliputi pendaftaran dan rekam medis, rawat jalan, pelayanan rawat darurat, pelayanan rawat inap, pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, pelayanan penunjang non medis, pelayanan persalinan, pelayanan medis gigi dan mutu, pelayanan high care unit, pelayanan rehabilitasi medis, pelayanan konsultasi khusus, pelayanan nedico legal, pelayanan pemeriksaan kesehatan, pelayanan ambulans dan mobil jenazah dan pelayanan pemulasaraan jenazah.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 19 Desember 2008 dan ditetapkan pada tanggal 17 Desember 2008.
- Direktur RSUD berhak memberikan atau pembebasan pembayaran kepada pasien yang kurang mampu, pasien miskin dan pasien terlantar berdasarkan surat keterangan dari lurah atau kepala kampung yang bersangkutan.
- Penderita yang meninggal dunia di RSUD dapat dibawa pulang oleh keluarga atau penjaminnya secepat-cepatnya 2 (dua) jam dan selambat-lambatnya 3x24 jam sejak tanggal pemberitahuan dinyatakan meninggal oleh petugas. Apabila dalam jangka waktu 3x24 jam jenazah belum/tidak ambil/diurus keluarganya, maka RSUD berhak melakukan pemakaman dan seagala biaya penguburan dibebankan kepada pihak keluarga/penjaminnya, kecuali untuk jenazah terlantar akan dikoordinasikan dengan instansi/unit terkait.
- Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang retribusi atas pelayanan pengobatan, perawatan, pemeriksaan kesehatan dan pemakaian fasilitas perlengkapan rumah sakit umum daerah Kabupaten Mimika sebagaimana di ataur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 10 Tahun 2003, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.